



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 2 TAHUN 2024


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Tahun 2024

Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2024

tentang

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 4 TAHUN 2023**

tentang

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

DAFTAR ISI

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	1
--	---



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang:
- a. bahwa ketentuan mengenai waktu penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum acara, sehingga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 31 ditambah, sehingga, Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 4. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Ketua Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
12. Peserta Pemilu adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.



13. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disingkat PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
14. Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), diperiksa dan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, termasuk Ketetapan Mahkamah.
15. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
16. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
17. Panitera Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera adalah pejabat yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan di Mahkamah Konstitusi.
18. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Kepaniteraan adalah unsur pendukung yang melaksanakan tugas Panitera.
19. Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah mengenai pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU.
20. Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BP3 adalah buku elektronik yang memuat



catatan mengenai pengajuan Permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.

21. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disingkat e-AP3 adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan mengenai Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3).
22. Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BRPK adalah buku elektronik yang memuat catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, Bawaslu dan kuasa hukum, serta pihak lain, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan, waktu penerimaan Jawaban, waktu penerimaan Keterangan Pihak Terkait, waktu penerimaan Keterangan Bawaslu (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan berkas perkara lainnya.
23. Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik selanjutnya disingkat e-ARPK adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya telah dicatat dalam e-BRPK yang disertai lampiran.
24. Tanda Terima adalah bukti penerimaan berkas atau dokumen yang ditandatangani oleh Panitera secara elektronik yang diterima dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu dan/atau pihak lain.
25. Akta Pengajuan Jawaban Termohon Elektronik yang selanjutnya



disingkat e-APJT adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Mahkamah telah menerima Jawaban Termohon yang diajukan Termohon dan/atau kuasa hukum yang berisi informasi mengenai nama Termohon dan/atau kuasa hukum, waktu pengajuan Jawaban Termohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan dokumen lainnya.

26. Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Elektronik yang selanjutnya disingkat e-APKPT adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Mahkamah telah menerima Keterangan Pihak Terkait yang diajukan Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum yang berisi informasi mengenai nama Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, waktu pengajuan Keterangan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Keterangan Pihak Terkait.
27. Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Elektronik yang selanjutnya disingkat e-APKB adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera secara elektronik yang memuat pernyataan bahwa Mahkamah telah menerima Keterangan yang diajukan oleh Bawaslu yang berisi informasi mengenai Bawaslu, waktu pengajuan Keterangan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Keterangan Bawaslu.
28. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
29. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,



yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

30. Laman Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Laman Mahkamah adalah laman yang beralamat di www.mkri.id.

31. Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sementara itu, hari pendaftaran Permohonan adalah hari kalender.

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jawaban Termohon diajukan oleh Termohon kepada Mahkamah pada saat sidang akan dimulai yang mengagendakan mendengar Jawaban Termohon.
- (2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum.
- (3) Jawaban Termohon diajukan secara luring (*offline*) kepada Mahkamah sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.
- (4) Jawaban Termohon dapat diajukan secara daring (*online*) kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
- (5) Jawaban Termohon yang diajukan secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), asli Jawaban Termohon digandakan sebanyak 9 (sembilan) rangkap dan diserahkan kepada Mahkamah.
- (6) Penyerahan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan Jawaban

Ketua Mahkamah Konstitusi

YM. Dr. Suhartoyo, SH., MH. - NIP:195911151985121002

Digital Signature
mk542473237240320040553

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id



Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alat bukti yang mendukung Jawaban dan daftar alat bukti sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c kata “menyatakan” dihapus dan pada ayat (2) kata “dilengkapi” dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memuat:
- a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian jelas berisi tanggapan Termohon terhadap:
 1. dalil Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah;
 2. dalil Pemohon mengenai kedudukan hukum Pemohon;
 3. dalil Pemohon mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan;
 4. dalil Pemohon mengenai pokok Permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. petitum Pemohon.
 - c. petitum Termohon mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu telah benar;
- (2) Jawaban Termohon disertai dengan alat bukti yang mendukung Jawaban dan daftar alat bukti sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - (4) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
4. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Keterangan Pihak Terkait diajukan oleh Pihak Terkait kepada Mahkamah pada saat sidang akan dimulai yang mengagendakan mendengar Keterangan Pihak Terkait.
- (2) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (3) Keterangan Pihak Terkait hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Keterangan Pihak Terkait diajukan secara luring (*offline*) kepada Mahkamah sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.
- (5) Keterangan Pihak Terkait dapat diajukan secara daring (*online*) kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
- (6) Keterangan Pihak Terkait yang diajukan secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), asli Keterangan Pihak Terkait digandakan sebanyak 9 (sembilan) rangkap dan diserahkan kepada Mahkamah.
- (7) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dalam tenggang waktu penyerahan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



disertai dengan alat bukti yang mendukung Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

5. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d kata “menyatakan” dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memuat:
- a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - c. uraian jelas berisi tanggapan Pihak Terkait terhadap:
 1. dalil Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah;
 2. dalil Pemohon mengenai kedudukan hukum Pemohon;
 3. dalil Pemohon mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan;
 4. dalil Pemohon mengenai pokok Permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. petitum Pemohon.
 - d. petitum Pihak Terkait mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu telah benar atau tidak benar.
- (2) Keterangan Pihak Terkait disertai dengan alat bukti yang mendukung Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - (4) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
6. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Keterangan Bawaslu diajukan oleh Bawaslu kepada Mahkamah pada saat sidang akan dimulai yang mengagendakan mendengar Keterangan Bawaslu.
- (2) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum.
- (3) Keterangan Bawaslu diajukan secara luring (*offline*) kepada Mahkamah sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.
- (4) Keterangan Bawaslu dapat diajukan secara daring (*online*) kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
- (5) Keterangan Bawaslu yang diajukan secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), asli Keterangan Bawaslu digandakan sebanyak 9 (sembilan) rangkap dan diserahkan kepada Mahkamah.
- (6) Penyerahan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam tenggang waktu penyerahan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alat bukti yang mendukung Keterangan Bawaslu dan



daftar alat bukti sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 20 Maret 2024
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

SUHARTOYO







**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177
Po Box 999 JKT 10000
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id